



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173  
Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Email : [dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id](mailto:dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id)  
**MADIUN 63151**

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 421.1/00034/402.107/2019**

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:


- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD               | : KB AL-IKHLAS  |
| 2. Alamat Lembaga PAUD             | : Jl. Brawijaya RT. 04 RW. 02<br>Desa Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN                      | : 69864446  |
| 4. Organisasi Penyelenggara        | : Yayasan Al Ichlas H.K.Bis Soliqhun                                  |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Jl. Brawijaya RT. 04 RW. 02<br>Desa Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan   | : 20 Januari 2016   |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan     | : AHU-0006941.AH.01.07 Tahun 2016                                     |
| 8. Lembaga didirikan sejak         | : 01 Maret 2012   |

Keterangan:

- Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Madiun

  
**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691218 199703 1 003



# YAYASAN "AL-ICHLAS" HK BIS - SOLIQHUN

AKTE NO. 3 TGL. 5 SEPTEMBER 1998

Bidang Oprasi :

1. Pendidikan / Budaya
2. Sosial / Panti
3. Ibadah / Bakti

Alamat : Ds. Jatisari - Kec. Geger - Kab. Madiun Kode Pos 63171 Telp. (0351) 367762

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 014/Y.AL/III/2012

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AL IKHLAS**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Aturan dan Perundangan lainnya yang terkait Pemerintah Desa;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pendirian Lembaga PAUD AL IKHLAS yang berkedudukan di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

KEDUA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jatisari

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Ketua Yayasan

AL-ICHLAS HK. BIS SOLIQHUN

